

NOTA KESEPAHAMAN

Nomor : 20/HK.01.01/KH-10/10/2025 dan B-097/MA-DM.09.022/PP.01/10/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANGKALAN DAN KEANGGOTAAN SAKA ADHYASTA
PEMILU DI MADRASAH ALIYAH (MA) DARUL MUKMIN.

ABSTRAK : Para Pihak:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan (PIHAK PERTAMA).
 - *Diwakili oleh:* Umar Zahid Bustomi, S.Sos., selaku Ketua.
- b. Madrasah Aliyah (MA) Darul Mukmin Kabupaten Seruyan (PIHAK KEDUA).
 - *Diwakili oleh:* Muhammad Sabillah Akbar, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah.

Tanggal dan Tempat Penandatanganan: Sabtu, 25 Oktober 2025, bertempat di Madrasah Aliyah Darul Mukmin Kabupaten Seruyan.

Maksud dan Tujuan: Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai pedoman kerja sama dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya peserta didik sebagai pemilih pemula, dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui kegiatan kepramukaan. Tujuannya meliputi peningkatan literasi kepemiluan, penyediaan wadah pendidikan nonformal melalui Saka Adhyasta Pemilu, mewujudkan regenerasi anggota Saka Adhyasta Pemilu secara berkelanjutan, dan penyelenggaraan latihan kepramukaan berbasis nilai-nilai demokrasi.

Ruang Lingkup: Ruang lingkup kerja sama meliputi Pembentukan Pangkalan Saka Adhyasta Pemilu di MA Darul Mukmin, pengelolaan dan pengembangan informasi kepramukaan serta pengawasan Pemilu, penyediaan tempat, fasilitas, dan dukungan kegiatan oleh PIHAK KEDUA, serta pembinaan teknis, bimbingan, dan pelatihan materi kepemiluan dari PIHAK PERTAMA.

Jangka Waktu: Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

CATATAN : Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** yang memuat ketentuan rinci mengenai program, jadwal, anggaran, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan.